

## **Intergrasi Ekoteologi dan Pertanian: Solusi Komprehensif Pengelolaan Sampah di Desa Lambur dan Penguatan Legalitas Tanah Wakaf di Kecamatan Kandangserang**

**Inna Fauziyah<sup>1</sup>, Irfan Aminullah<sup>2</sup>, Dea Septi Anggreini<sup>3</sup>, Anisa Nur Alfiah<sup>4</sup>,**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: [inna.fauziyah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:inna.fauziyah@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Permasalahan pengelolaan sampah, khususnya di tingkat rumah tangga, seringkali menimbulkan dampak lingkungan serius, terutama polusi udara akibat metode pembakaran terbuka konvensional. Penelitian ini mengintegrasikan kerangka Ekoteologi sebagai landasan filosofis dan etika untuk mentransformasi paradigma masyarakat dari pola konsumtif-destruktif menjadi pola interaksi yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap alam (oikos). Tujuannya adalah menguji efektivitas intervensi berbasis Ekoteologi dalam praktik pengelolaan sampah melalui pengenalan teknologi tepat guna: Rocket Stove untuk pembakaran sampah kering yang minim asap dan pelatihan pembuatan kompos untuk pengolahan sampah organik. Serta Tanah wakaf, seperti masjid, mushola, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), merupakan aset umat yang sangat penting, namun seringkali menghadapi permasalahan administrasi dan ketidakpastian hukum, khususnya terkait dengan kepemilikan sertifikat. Di Kecamatan Kandangserang, banyak aset wakaf belum tersertifikasi secara resmi, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan kesulitan dalam pengelolaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, memetakan, dan memvalidasi lokasi tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Kandangserang melalui survei geotagging sebagai langkah awal dalam proses percepatan sertifikasi.

**Kata kunci:** Sampah, Rocket Stove, Wakaf.

### **PENDAHULUAN**

Isu lingkungan menjadi permasalahan global yang harus diperhatikan dan di evaluasi agar mendapatkan solusi perubahan kearah yang lebih baik. Sampah utamanya merupakan suatu bentuk dari tantangan utama yang seringkali dihadapi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Menurut undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia yang terbagi atas sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan

sampah spesifik. Sampah juga merupakan salah satu proses alam yang berbentuk padat, cair ataupun gas yang sudah tidak digunakan, tidak diinginkan dan dibuang ke lingkungan.

Lebih lanjut, Sampah adalah masalah lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas masyarakat. Timbulan sampah umumnya sering bertambah seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Pengelolaan sampah di Indonesia memiliki beberapa kendala yaitu meliputi infrastruktur yang masih belum merata, terbatasnya teknologi akan inovasi pemilahan sampah dan terbatasnya layanan yang ada.

Sebagai daerah pedesaan yang sedang berkembang, Desa Lambur tidak terlepas dari masalah sampah, terutama sampah organik dan Anorganik yang berasal dari sisa sampah rumah tangga. Banyak orang masih membakar sampah secara tradisional atau membuang sampah secara terbuka, aktivitas tersebut menimbulkan asap pekat dan bau tidak sedap yang mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan baru untuk pengelolaan sampah yang sederhana, efisien, dan ramah lingkungan yang dapat diterapkan di rumah tangga dan desa guna meminimalisir tumpukan sampah dan metode pembakaran minim asap.

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di beberapa wilayah Desa Lambur belum ada, sulitnya mencari lahan untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan belum cukupnya dana untuk membangun. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, diperlukan inovasi pengelolaan sampah yang sederhana serta mudah dioperasikan oleh masyarakat desa. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembuatan kompos untuk sampah organik dan rocket stove untuk sampah Anorganik, yaitu tungku pembakar berbahan bakar biomassa dengan sistem aliran udara yang efisien. Rocket stove mampu membakar sampah organik dengan lebih cepat, menghasilkan panas yang tinggi, dan meminimalisasi emisi asap dibandingkan metode pembakaran tradisional. Teknologi ini dapat

mengurangi volume sampah, dan juga pada kompos dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk pertanian masyarakat.

Kemudian pada wakaf, Aset wakaf memegang peranan vital sebagai pilar ekonomi dan sosial keagamaan di Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. Tanah wakaf di wilayah ini seringkali menjadi lokasi berdirinya masjid, mushola, madrasah, dan fasilitas umum lainnya. Namun, masih banyak aset wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah resmi atas nama Nazhir (pengelola wakaf), yang berpotensi menimbulkan kerentanan hukum, seperti sengketa kepemilikan, perubahan fungsi, atau klaim pihak ketiga.

Ketiadaan sertifikat yang sah mengakibatkan aset wakaf menjadi tidak terjamin statusnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya menekankan perlunya pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf untuk mencapai legal certainty dan legal protection. Oleh karena itu, percepatan pensertifikatan merupakan mandate hukum sekaligus kebutuhan praktis di Kandangserang. Secara tradisional, pengukuran tanah seringkali dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan, terutama di wilayah seperti Kandangserang yang mungkin memiliki kontur tanah dan batas-batas yang tidak jelas.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan adopsi teknologi modern, yaitu geotagging. Dengan mengintegrasikan teknologi geotagging untuk akurasi data fisik, penertiban blanko untuk administrasi, dan legalitas AIW dari KUA, diharapkan program pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Kandangserang dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi aset umat.

## **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara langsung proses pelaksanaan kegiatan dan dampaknya terhadap masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), di mana peneliti terlibat langsung dalam seluruh tahapan program. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama satu bulan lima belas hari, dimulai pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2025.

Mahasiswa yang terlibat berasal dari Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan bekerja sama dengan aparat desa serta warga setempat. Data dalam kegiatan ini dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan warga dan perangkat desa, serta dokumentasi kegiatan seperti laporan harian, foto, dan video. Observasi dilakukan secara langsung oleh mahasiswa selama proses pelaksanaan program, sedangkan wawancara dilakukan secara informal untuk menggali tanggapan dan masukan dari masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menyusun informasi berdasarkan tema-tema utama kegiatan masyarakat. Hasil dari analisis ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KKN memberikan dampak positif serta sebagai masukan untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

## **PELAKSANAAN**

### **A. Ekoteologi Sampah**

#### **1. Pembuatan Rocket Stove**

Rocket stove bekerja dengan memanfaatkan aliran udara untuk menciptakan pembakaran efisien. Udara dingin masuk melalui saluran bawah dan diarahkan ke ruang pembakaran. Dalam ruang pembakaran, bahan bakar (sampah) terbakar dengan bantuan oksigen yang terus mengalir. Pembakaran menghasilkan udara panas bertekanan tinggi yang bergerak ke atas melalui saluran khusus. Panas ini meningkatkan efisiensi pembakaran sehingga meminimalkan residu dan emisi.

Sisa panas diarahkan melalui saluran ke ruang penampungan sampah untuk mendukung pembakaran lanjutan. Sampah baru yang ditambahkan akan lebih mudah terbakar akibat panas tersebut. Desain vertikal rocket stove menciptakan aliran udara alami dengan bantuan efek cerobong. Dengan

demikian, sistem ini ramah lingkungan karena mengurangi sampah secara efektif. Pemanfaatan energi panas juga membantu efisiensi energi secara keseluruhan.

Secara konsep, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa proses pembakaran dengan rocket stove lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan metode pembakaran biasa. Teknik ini tidak memerlukan bahan bakar tambahan pada tahap awal pembakaran. Hasil akhirnya berupa abu dalam jumlah sangat sedikit dan aman bagi lingkungan. Abu sisa pembakaran tersebut dapat langsung dibuang ke tanah tanpa mencemari lingkungan.

Efisiensi dari rocket stove incinerator dibuktikan dalam hasil penelitian Rivai Hasilnya, asap yang dihasilkan rocket stove sebesar 19,04 pt dengan suhu 190°C. Sebaliknya, pembakaran konvensional menghasilkan asap mencapai 32,34 pt dengan suhu 385°C. Data tersebut menunjukkan bahwa rocket stove lebih efektif dalam menekan emisi partikel asap. Selain itu, suhu pembakaran rocket stove lebih rendah dibandingkan metode konvensional. (Tengah et al., 2025)



**Gambar 1.** Sosialisasi Rocket Stove

Pada Gambar 1 diatas, yaitu sosialisasi dengan masyarakat desa Lambur untuk memperkenalkan diri serta memberikan solusi mengenai tawaran pembuatan rocket stove. Dengan tujuan untuk membantu masyarakat sekitar dalam mengelola sampah dan membakar sampah dengan metode minim asap. Dalam melaksanakan program kerja pembuatan rocket stove ini kami

berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar. Kami meyakinkan bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan lancar apabila berkolaborasi dengan campur tangan pihak pihak tersebut. sebelum melaksanakan program kerja, kami melaksanakan rapat dengan pihak pihak terkait yang bertujuan untuk menentukan seberapa besar rocket stove yang akan dibuat.



**Gambar 2.** Tahap pembuatan Rocket Stove

Pada Gambar 2 di atas, yaitu tahap pembangunan yang dilaksanakan setelah kegiatan observasi dan sosialisasi terkait permasalahan sampah di Desa Lambur. Pada tahap ini, Kelompok 10 KKN Desa Lambur mulai melakukan perancangan dan pembuatan alat pengelolaan sampah anorganik berupa rocket stove. Alat ini dipilih karena dapat berfungsi sebagai pembakar sampah anorganik dengan sistem pembakaran yang lebih efisien dan minim asap dibandingkan pembakaran tradisional. Kegiatan dimulai dari penyediaan material lokal seperti hebel, pasir, semen dan besi yang mudah diperoleh di sekitar desa. Selanjutnya, tim memberikan arahan teknis mengenai desain dan fungsi komponen rocket stove.



Gambar 3. Hasil Rocket Stove

Pada Gambar 3 di atas, setelah konstruksi selesai, dilakukan uji coba awal, hasil uji coba menunjukkan bahwa rocket stove mampu mengurangi volume sampah secara signifikan serta menghasilkan pembakaran yang lebih cepat dengan asap yang lebih sedikit. Pada tahap ini, masyarakat juga dilatih mengenai cara perawatan dan penggunaan yang tepat agar alat dapat bertahan lama dan berfungsi optimal. Kegiatan tahap pembangunan ini tidak hanya menghasilkan sebuah sarana pengelolaan sampah yang fungsional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat Desa Lambur tentang pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan melalui penerapan teknologi tepat guna. Dengan demikian, pembangunan rocket stove diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan desa yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan.(Fadillah et al., 2025)

## **2. Pembuatan Kompos**

Kompos merupakan bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi dengan bantuan organisme hidup seperti mikroorganisme dan cacing. Kompos mengandung berbagai macam nutrisi yang sangat berguna bagi tanah. Kompos berfungsi sebagai kondisioner, pupuk, sumber humus dan pestisida alami untuk tanah yang dapat membantu proses pertumbuhan tanaman apabila digunakan sebagai media tanam.

Kompos merupakan pupuk organik yang ramah lingkungan yang bersifat slow release sehingga tidak berbahaya bagi tanaman walaupun digunakan dalam jumlah cukup banyak. Kompos adalah salah satu pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas dan kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan kompos dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan serta berperan besar terhadap perbaikan tanah secara fisika, kimia, biologi serta lingkungan.

Untuk membuat kompos diperlukan bahan baku berupa material organik, organisme pengurai, dan kelembaban yang sesuai. Proses pembuatan kompos sangat mudah dan sederhana, sehingga dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat baik skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar (pertanian atau perkebunan). Selain itu, pembuatan kompos dari sampah rumah tangga dapat membantu mengurangi permasalahan sampah.

Permasalahan sampah tidak akan selesai hanya dengan usaha pemerintah dalam menyediakan dan memaksimalkan penggunaan tempat pembuangan akhir dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai produsen utama sampah juga harus berkesadaran untuk mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah sampah menjadi produk lain yang memiliki nilai guna seperti mengkonversi sampah organik rumah tangga menjadi kompos.(Ariyanti et al., 2021)



**Gambar 4.** Sosialisasi proses pembuatan kompos

Pada Gambar 4 di atas, Program pengabdian kepada masyarakat ini memberdayakan masyarakat di desa Lambur Kabupaten Kandangserang agar memanfaatkan limbah rumah tangga yang dihasilkan menjadi pupuk kompos yang lebih bermanfaat. Kegiatan ini diawali dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pengenalan pupuk kompos, kemudian memberikan pelatihan tentang proses pembuatan kompos dari limbah rumah tangga. Kegiatan sosialisasi proses pembuatan pupuk kompos dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 5.** Cara pembuatan Kompos

Langkah berikutnya adalah proses pengomposan diawali dengan memasukkan sampah organik berupa ranting-ranting dan daun daunan kering, kemudian lapisan selanjutnya adalah pupuk kompos yang berfungsi sebagai biang atau sumber mikroorganismenya. Selanjutnya sampah organik hijau seperti rumput, daun daunan hijau dan sampah organik dapur yang berupa sisa buah buahan, sayuran, dan sisa makanan nabati.

Setelah itu lapisan terakhir dapat ditambahkan sekam padi atau daun daunan kering. Langkah selanjutnya adalah penambahan air yang berfungsi untuk mengatur kelembapan di dalam wadah. Tutup rapat dan biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari bahan-bahan diaduk untuk proses aerasi yang menyeluruh. Setelah 1-2 bulan, kompos dapat digunakan sebagai media tanam atau pupuk.

### **B. Pertanahan (Wakaf)**

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda seseorang untuk digunakan demi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum sesuai dengan

peruntukannya sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk selamalamanya maupun untuk jangka waktu tertentu. Administrasi yang profesional diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan fungsi wakaf terpenuhi sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat besar dari wakaf yang diberikan oleh wakaf.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.(Wakaf, n.d.)

Wakaf berupaya memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Wakaf berfungsi untuk memaksimalkan potensi dan keuntungan finansial dari aset wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum dan tujuan keagamaan. Fungsi Wakaf dalam Pasal 216 KHI adalah untuk melanggengkan berkah benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf beroperasi untuk mewujudkan potensi dan kemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.



**Gambar 6.** Proses Geotagging

Pada Gambar 6 di atas, Mahasiswa KKN Kelompok 10 melakukan Geotagging, memungkinkan penentuan batas-batas bidang tanah wakaf secara digital dan presisi menggunakan koordinat Global Positioning System (GPS). Data digital ini bukan hanya mempermudah BPN dalam pemetaan kadaster, tetapi juga mempercepat proses verifikasi di lapangan, menjamin akurasi fisik bidang tanah, dan mengurangi potensi konflik batas. Pada proses Geotagging diperoleh data titik koordinat (latitude dan longitude) serta luas tanah yang sebenarnya. Data ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih lahan dengan tanah milik warga atau aset negara lainnya.



**Gambar 7.** Pengisian Blanko

Pada Gambar 7 di atas, Mahasiswa bersama perangkat desa membantu Kelengkapan administrasi yang diatur melalui pengisian blanko permohonan yang tepat adalah pintu masuk utama untuk memproses berkas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang dan Kantor Pertanahan. Pengisian formulir permohonan, fotokopi identitas Wakif (pemberi wakaf) dan Nazhir (pengelola wakaf), serta bukti kepemilikan tanah awal (seperti kutipan Letter C atau sertifikat hak milik). Pengisian blanko harus sinkron dengan hasil geotagging. Kesalahan penulisan luas atau batas tanah pada tahap ini dapat menyebabkan penolakan berkas oleh KUA atau BPN.



**Gambar 8.** Proses Ikrar Wakaf

Pada Gambar 8 di atas, adalah proses melakukan Ikrar Wakaf yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kandangserang, Puncak legalitas wakaf adalah penerbitan AIW oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA Kandangserang. AIW adalah dokumen otentik yang membuktikan bahwa tanah tersebut telah diikrarkan sebagai wakaf, menjadikannya syarat mutlak sebelum BPN dapat menerbitkan sertifikat wakaf. Wakif menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan tanah secara lisan dan tertulis kepada Nazhir di depan saksi-saksi. Setelah ikrar diucapkan, PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa penerapan rocket stove dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan sampah di desa Lambur, Permasalahan utama yang dihadapi desa ini adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan di sungai, kebiasaan tersebut telah berlangsung lama dan sulit di ubah tanpa adanya edukasi serta inovasi nyata, rocket stove hadir sebagai teknologi tepat guna yang sederhana, dan ramah lingkungan, sehingga mudah diterapkan di pedesaan.

Dari segi eektivitas, penggunaan rocket stove terbukti mengurangi volume sampah yang menempuk, sekaligus meminimalisir pencernaan lingkungan akibat pembuangan sampah ke sungai, dengan sistem pembakaran yang lebih sempurna, rocket stove juga menghasilkan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan pembakaran konvensional. Hal ini penting mengingat polusi udara dari pembakaran sampah terbuka seringkali berdampak pada kesehatan pernapasan masyarakat.

Perbedaan utama antara perapian atau tungku kayu biasa dan kompor roket adalah pembakaran roket hampir sempurna. Kayu yang terbakar melepaskan senyawa volatil yang kita kenal sebagai asap, jelaga, atau kreosot. Dalam kompor roket, senyawa-senyawa ini tersedot ke dalam 'terowongan pembakaran' yang terisolasi dan sangat panas di dalam unit tempat senyawasenyawa tersebut terbakar, melepaskan lebih banyak energi panas untuk mendorong proses pembakaran roket, tidak seperti api biasa yang dihembuskan keluar melalui cerobong asap.(Artikel, 2025)

Kemudian hasil pelaksanaan dari pembuatan kompos, Pelatihan dilakukan bersamaan dengan sosialisasi pembuatan pupuk kompos dengan mengadakan sosialisasi dilakukan secara langsung melalui koordinasi dengan warga setempat. Sosialisasi dilakukan sebelum dilakukan pelatihan yaitu agar masyarakat dapat mengetahui dan paham terlebih dahulu terkait informasi mengenai pupuk kompos dan manfaatnya.

Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dengan melakukan praktik secara langsung membuat pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos ini

dibuat dengan bahan dasar yaitu sampah daun kering. Tahap pertama yaitu mengumpulkan sampah daun. Sampah daun diperoleh dari pekarangan dan halaman rumah warga Desa Lambur. Sampah daun yang sudah terkumpul kemudian diangkut menggunakan karung. Tahap kedua dilakukan pemilahan sampah organik berupa daun kering dipisahkan dari kotoran seperti ranting, batu, plastik. Selain itu sampah daun juga dipilah antara daun kering dan daun yang masih basah atau segar. Hal ini bertujuan agar pemasakan kompos dapat merata.

Daun yang sudah dibersihkan dan dipilah selanjutnya dipotong menjadi ukuran kecil-kecil dengan alat pencacah. Kemudian dimasukkan dalam ember dan diberi cairan yang mengandung mikroba yaitu EM4. EM4 yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik yang terdapat dalam daun. EM4 mula-mula sudah dilarutkan menggunakan gula dan air. Proses pemilahan daun kering sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos.(Nurkhasanah et al., 2021)

Hasil dari pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah wakaf yang berada di Kecamatan Kandangserang yang meliputi beberapa desa, Proses sertifikasi tanah wakaf ini diawali dengan tahap geotagging untuk menentukan titik koordinat dan batas fisik lahan secara akurat melalui teknologi digital. Data spasial yang dihasilkan dari pemetaan ini berfungsi untuk menjamin kepastian luas lahan dan mencegah potensi sengketa batas di masa depan. Setelah data fisik tervalidasi, dilakukan pengisian blanko administrasi yang mensinkronkan data lapangan dengan dokumen pendukung seperti identitas wakif dan alas hak tanah. Ketelitian dalam penyusunan berkas ini menjadi syarat mutlak agar proses verifikasi di tingkat instansi berjalan lancar tanpa kendala diskrepansi data.

Seluruh rangkaian proses tersebut bermuara pada pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam tahap ini, wakif secara resmi menyerahkan hak atas tanahnya kepada nazhir, yang kemudian dilegalkan melalui penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dokumen AIW inilah yang menjadi landasan hukum utama bagi Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Secara keseluruhan,

**Judul Tulisan (Tiga Kata Pertama)...**  
Nama Penulis (Nama Penulis Pertama)

**Nahdiyyin : Jurnal Pengabdian  
Masysarakat**  
Vol. X, No. X Bulan 202X

integrasi antara ketepatan teknis pemetaan dan legalitas hukum ikrar memastikan bahwa aset wakaf terlindungi secara permanen dan memiliki status hukum yang kuat.

## **KESIMPULAN**

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa Rocket stove mampu membakar dan mengeringkan sampah organik dengan lebih efisien, cepat, serta minim asap dibandingkan metode pembakaran tradisional. Dengan adanya perubahan perilaku ini, program kerja Rocket stove di Desa Lambur bukan hanya menghadirkan solusi praktis terhadap masalah sampah, akan tetapi juga ikut membangun pola pikir kolektif dari masyarakat Desa Lambur yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Rocket stove dapat dijadikan sebagai langkah awal menuju sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Pelatihan pembuatan pupuk kompos bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan kepada masyarakat Desa Lambur cara pengelolaan sampah daun kering menjadi pupuk kompos yang lebih bermanfaat. Pelatihan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih besar kepada masyarakat untuk lebih mengembangkan kreativitas dan keterampilannya dalam mengolah pupuk.

Kesimpulan dari proses sertifikasi tanah wakaf ini menunjukkan bahwa integrasi antara aspek teknis dan legalitas merupakan kunci utama dalam pengamanan aset umat. Melalui proses geotagging, kepastian fisik tanah dapat terjamin secara akurat melalui data digital yang meminimalisir risiko sengketa batas. Keakuratan data fisik tersebut kemudian diperkuat secara administratif melalui pengisian blanko yang tertib, serta disahkan secara hukum dan syariat melalui proses ikrar wakaf.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perangkat desa dan warga Desa Lambur, Pegawai KUA, serta pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Terima kasih atas dukungannya dalam menyukseskan program kerja KKN kami. Terima kasih telah berkolaborasi dalam pembuatan rocket stove sebagai solusi energi efisien, pengolahan kompos untuk kelestarian lingkungan, serta pengawalan

sertifikasi tanah wakaf demi kepastian hukum aset umat. Semoga inisiatif ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi kemajuan desa

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariyanti, D., Purbasari, A., Priyanto, S., & Sasongko, S. B. (2021). *Jurnal pasopati*. 3(3), 123–128.
- Artikel, I. (2025). *Penerapan rocket stove sebagai inovasi pengelolaan sampah ramah lingkungan*. 5(7), 402–407.
- Fadillah, A., Darmawan, D. S., Aningrum, E. D., & Rahman, F. (2025). *Inovasi Rocket Stove sebagai Alat Pembakar Sampah Organik Minim Asap untuk Mendukung Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Desa Girmukti*. 4(1), 6033–6040.
- Nurkhasanah, E., Ababil, D. C., & Prayogo, R. D. (2021). *Jurnal Bina Desa Pembuatan Pupuk Kompos dari Daun Kering Pendahuluan*. 3(2), 109–117.
- Tengah, H. S., Noor, M., Yuseran, M., & Akbary, M. A. (2025). *JALUJUR : Jurnal Pengabdian Masyarakat Rocket Stove Incinerator : Solusi Isu Lingkungan Masyarakat Dusun*. 4(1), 43–57.
- Wakaf, D. P. (n.d.). *No Title*.